



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 141/Kep. 196 /2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PULAU TENGAH KECAMATAN KELILING DANAU

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Keliling Danau Nomor 800/108/III/Pemrt-2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Pengantar Bahan Anggota BPD Desa Pulau Tengah; ✓
  2. Keputusan Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Nomor 141/288/KD-PT/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Priode 2024-2029 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
  3. Berita Acara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau tanggal 08 Maret 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Nomor 141/88/KD-PT/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.420/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

  
A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Keliling Danau di Jujun.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 141/Kep. 196 /2024  
TENTANG  
PENGESAHAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PULAU TENGAH  
KECAMATAN KELILING DANAU

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PULAU TENGAH KECAMATAN KELILING DANAU

| DESA         | NAMA ANGGOTA                                                              | JUMLAH  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| PULAU TENGAH | 1. DAMNIR<br>2. HARTONO<br>3. PUADI<br>4. JONI ISKANDAR<br>5. LIA FITRINA | 5 ORANG |

Pj.BUPATI KERINCI,

  
A S R A F